

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 105/HK.01.01/K.KI/04/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat**
1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3.

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- KESATU**

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KELIMA** Dengan adanya Surat keputusan ini, maka Surat keputusan sebelumnya Nomor : 0037//HK.01.01/K.KI/09/2022 Tentang Tim Pengelola Anggota jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi kalimantan tanggal 26 September 2022 dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA



Hari Dermanto, S.H., M.H

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 105/HK.01.01/K.KI/04/2026
Tanggal : 13 April 2026

SUSUNAN
TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Hari Dermanto, S.H., M.H	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.A.P	Anggota Bawaslu	Pembina
3.	Danny Bunga, S.H	Anggota Bawaslu	Pembina
4.	H. Daini Rahmat, S.E., M.E	Anggota Bawaslu	Pembina
5.	Wamustofa Hamzah, S.H	Anggota Bawaslu	Pembina
6.	Nasori, S.H., M.H	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Andi Tinah Herlina, S.Sos	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Wening Nalurita, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
9.	Jabaruddin, S.H	Analisis Hukum	Anggota
10.	Feisal Ashar, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Kosmos Niro Maron	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota